

## **Jurnal Ilmiah**

### **Kebijakan Kementerian Kelautan Indonesia Dalam Kasus Pencurian Ikan Oleh Nelayan Malaysia Di Perairan Natuna Indonesia**

**Penulis : Fahreza Rizkita Putra Ricky Siregar**

#### **ABSTRAK**

Laut Indonesia merupakan laut terluas kedua di dunia (setelah Kanada) yang memiliki luas laut 7.900.000 km<sup>2</sup>, empat kali dari luas daratannya. Wilayah ini meliputi laut Teritorial, Laut Nusantara, dan Zone Ekonomi Eksklusif. Selain itu, bukan hanya ikan yang begitu banyaknya tetapi juga sumber daya alam yang berlimpah. Setidaknya dalam pemberitaan berbagai media massa ditemukan ratusan bahkan ribuan kapal asing yang sedang menjarah ikan di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam kategori negara kepulauan yang dimana tidak sedikit memiliki permasalahan yang berhubungan dengan laut. Permasalahan yang terdapat antara lain, masalah batas kelautan yang dimiliki Indonesia dengan negara yang berbatasan langsung dengan laut Indonesia, *illegal fishing*, dan jalur perdagangan melalui laut. Namun dalam penulisan ini, penulis akan memfokuskan pada permasalahan *illegal fishing* yang dihadapi Indonesia. Permasalahan ini merupakan salah satu masalah yang dapat berdampak pada kondisi

laut serta sumber daya alam Indonesia itu sendiri. Selain itu, hal ini juga dapat berdampak pada perekonomian Indonesia.

Kasus illegal fishing ini terjadi di beberapa wilayah laut Indonesia. Wilayah kelautan Indonesia yang sangat luas memberikan kesempatan bagi para nelayan yang melakukan *illegal fishing* untuk mengambil sumber daya alam dari Indonesia tersebut. Beberapa kasus *illegal fishing* yang telah kita ketahui terjadi di daerah perairan Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan perairan Natuna.

Dalam Skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) teori konsep, yang pertama adalah teori kepentingan nasional. Teori ini digunakan untuk mengetahui apa saja kepentingan nasional Indonesia di perairan Natuna, seperti untuk menjaga stabilitas ekonomi, hingga untuk menjaga kedaulatan teritorial Indonesia. Konsep yang kedua, adalah konsep keamanan maritim. Konsep ini digunakan untuk mengetahui mengapa Indonesia melakukan tindakan tegas berupa penenggalaman dan membakar kapal pelaku *Illegal Fishing* karena atas dasar untuk penegakkan hukum di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia dan UNCLOS 1982.

Berdasarkan penelitian yang telah ditulis oleh penulis dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia era Presiden Joko Widodo serius untuk menangani kasus pencurian ikan atau *illegal fishing*, menjaga kedaulatan teritorial Indonesia, menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Pasalnya jumlah kerugian yang didapat oleh Indonesia sangatlah besar dan berdampak pada perekonomian Indonesia, dan juga menjaga identitas Indonesia bahwa, Indonesia bukanlah Negara

yang lemah akan penindakkan hukum di mata dunia Internasional. Selain itu, rencana Presiden Joko Widodo untuk membuat Indonesia menjadi poros maritim dunia menjadi salah satu faktor mengapa Indonesia sangat serius dalam menangani kasus ini.

**Keywords** : Pemerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo, Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, *illegal fishing*, batas-batas wilayah negara kepulauan, Malaysia, Indonesia.

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Laut Indonesia merupakan laut terluas kedua di dunia (setelah Kanada) yang memiliki luas laut 7.900.000 km<sup>2</sup>, empat kali dari luas daratannya. Wilayah ini meliputi laut Teritorial, Laut Nusantara, dan Zone Ekonomi Eksklusif. Selain itu, bukan hanya ikan yang begitu banyaknya tetapi juga sumber daya alam yang berlimpah. Setidaknya dalam pemberitaan berbagai media massa ditemukan ratusan bahkan ribuan kapal asing yang sedang menjarah ikan di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam kategori negara kepulauan yang dimana tidak sedikit memiliki permasalahan yang berhubungan dengan laut. Permasalahan yang terdapat antara lain, masalah batas kelautan yang dimiliki Indonesia dengan negara yang berbatasan langsung dengan laut Indonesia, *illegal fishing*, dan jalur perdagangan melalui laut. Namun dalam penulisan ini, penulis

akan memfokuskan pada permasalahan illegal fishing yang dihadapi Indonesia. Permasalahan ini merupakan salah satu masalah yang dapat berdampak pada kondisi laut serta sumber daya alam Indonesia itu sendiri. Selain itu, hal ini juga dapat berdampak pada perekonomian Indonesia.

Pengertian illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang. Dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan dan eksploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional.

Illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan :

1. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional.
3. Dilakukan oleh kapal mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Kasus illegal fishing ini terjadi di beberapa wilayah laut Indonesia. Wilayah kelautan Indonesia yang sangat luas memberikan kesempatan bagi para nelayan yang melakukan illegal fishing untuk mengambil sumber daya alam dari Indonesia tersebut. Beberapa kasus illegal fishing yang telah kita ketahui terjadi di daerah perairan Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan perairan Natuna.

Kebijakan penenggelaman kapal-kapal asing atau dengan membakarnya langsung ditempat lokasi bertujuan untuk membuat efek jera bagi kapal-kapal asing yang datang tanpa izin, telah menimbulkan reaksi diantara negara tetangga. Salah satunya adalah Malaysia yang mempertanyakan kebijakan pemerintah Indonesia tersebut. Hal ini mengingat kedua negara, Indonesia dan Malaysia, telah menandatangani Memorandum Kesepakatan (MoU) pada tanggal 27 Januari 2012. Menurut Menlu Malaysia Datuk Seri Anifah Aman yang menyebutkan bahwa, mengacu pada kesepakatan tersebut maka kedua negara hanya mengusir nelayan yang didapati menangkap ikan di perbatasan maritim Malaysia dan Indonesia. Dia pun menilai, sikap Presiden Joko Widodo anti-malaysia, dimana warganya dipaksa menelan kerugian akibat kasus penenggelaman kapal. Malaysia juga menganggap Indonesia tidak menghargai hubungan dan kerjasama antar kedua negara.

Bahkan, media-media Malaysia sering memberitakan tentang Presiden Jokowi. Mereka menilai bahwa, Presiden Jokowi mungkin mencoba mengalihkan tekanan yang dihadapi terkait permasalahan dalam negerinya seperti contoh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dimana hal tersebut telah mendapat protes dari rakyat kecil, dan ironisnya, mereka bahkan mengetahui jika Presiden

Jokowi dulu sangat di puja di kalangan rakyat menengah ke bawah. Media-media Malaysia juga menambahkan bahwa, Presiden Jokowi angkuh dan ingin melakukan kontroversi dengan Malaysia.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan sekaligus memberikan tanggapan pemerintah Malaysia bahwa, pencurian ikan di Natuna adalah masalah penegakan hukum. Dia menyebutkan bahwa, pemerintah Indonesia (dalam hal ini yang terkait masalah pencurian ikan) akan konsisten melakukan penegakkan hukum di wilayah ZEE. Dirinya menambahkan, paling tidak ada empat faktor dominan yang mempengaruhi terjadinya *Illegal Fishing*, (1) lemahnya penegakkan hukum, (2) longgarnya aturan hukum, (3) mafia perikanan, dan (4) imbas perkembangan global. Empat faktor tersebut saling terkait mempengaruhi terjadinya kejahatan *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing* (IUUF).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang tengah menggarap beberapa persoalan yang masuk dalam agendanya. Salah satunya adalah memberantas tindak pidana pencurian ikan (*Illegal Fishing*) yang marak terjadi di perairan Indonesia. Mengatakan bahwa, daerah–daerah rawan pencurian ikan di Indonesia adalah Perairan Natuna, Perairan Barat Natuna (Kepulauan Riau), Laut Arafura Selatan (Papua dan berbatasan dengan Australia), Bitung Utara (Sulawesi Utara), Kepala Burung (Papua Barat), Samudera Hindia, Laut segitiga emas antara Thailand, Indonesia, dan Malaysia.

Susi Pudjiastuti juga mengatakan, pada Juli 2016, Satuan Tugas 115 yang dipimpin oleh Kementerian Kelautan berhasil menangkap 29 unit kapal pencuri ikan

di perairan Indonesia. Penangkapan ini dilakukan oleh Satgas yang terdiri atas Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri, TNI Angkatan Laut, dan Badan Keamanan Laut. Salah satu tangkapan terbesar Satgas 115 adalah saat KP Orca 03 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 8 kapal ikan asing di Perairan Natuna pada 24 Juli 2016. Sedangkan kapal Orcha 1 yang merupakan kapal KKP paling besar, berhasil menangkap satu kapal ikan asing. Pada 17 Agustus 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Satgas 115 akan kembali melakukan pemusnahan barang bukti kapal pelaku penangkapan ikan secara ilegal. Adapun lokasi kapal yang akan dimusnahkan berada di sejumlah tempat, di antaranya Tarakan, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sorong, dan Morotai.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyoroti masalah penurunan hasil laut di sekitar Laut Natuna, Kepulauan Riau. Penyebab utama penurunan drastis hasil laut ini adalah pencurian ikan atau illegal fishing. Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Suharsono menjelaskan perairan Natuna masih mampu memberikan 1,8 ton ikan tahun 1974. Suharsono dalam pemaparan ekspedisi tim LIPI ke Natuna dan Laut Kalimantan Selatan di Jakarta, senin 27 desember 2010 mengatakan bahwa angka tersebut turun menjadi hanya 0.27 ton. Pencurian ikan oleh kapal-kapal asing menjadi salah satu penyebab, terutama kapal dari negara perbatasan seperti Malaysia dan Thailand. Menurutnya, di daerah Songka, Thailand, ada kapal dengan nama Indonesia tapi tak satu pun anak buah kapal (ABK) yang bisa berbahasa Indonesia. Dia juga menjelaskan misalnya nama kapal tersebut Samudera Raya yang bahkan berbendera Indonesia.

Dua kapal nelayan asing dari Thailand dan Malaysia, tertangkap basah melakukan pencurian ikan (*Illegal Fishing*) di perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Penangkapan dilakukan oleh KRI Sutedi Senaputra-378 yang dikomandoi oleh Mayor Laut Hendra Astawan, pada jumat 14 November 2014. Komandan KRI Sutedi Senaputra tersebut mengatakan bahwa, kedua kapal tersebut tertangkap mencuri ikan saat mereka sedang melaksanakan Operasi Rakata Jaya, di sekitar perairan yang dikenal rawan pelanggaran di laut tersebut. Terungkapnya aksi pencurian tersebut akibat rekaman radar yang diketahui berada di baringan 020 jarak 4 mil. Setelah dilaksanakan prosedur pemeriksaan dan pengeledahan, kapal tersebut berbendera Malaysia dan Thailand.

Dalam kasus ini, penulis akan memfokuskan kasus yang dialami oleh Indonesia dan Malaysia yang merupakan negara bersebelahan langsung dan mempunyai batas perairan yang berdekatan. Oleh karena itu, Indonesia sering mengalami permasalahan dengan Malaysia baik dalam permasalahan batas wilayah perairan dan juga permasalahan pencurian ikan. Dari beberapa data yang disebutkan sebelumnya, beberapa kapal Malaysia juga tertangkap melakukan penangkapan ikan di perairan Natuna sehingga memberikan dampak penurunan hasil laut dari Indonesia.

Sementara sektor perikanan, menurut Presiden Joko Widodo, selama ini sektor kelautan dan perikanan di Natuna belum dikembangkan dengan baik. Bahkan, dari laporan yang diterima 8.9% potensi perikanan yang telah dikembangkan di wilayah tersebut. Jokowi mengatakan bahwa, dirinya mendapat laporan produksi di sektor kelautan dan perikanan di Natuna hanya sebesar 8.9% dari potensi yang



Indonesia miliki. Menurut Jokowi, potensi ekonomi sektor perikanan yang besar di wilayah tersebut perlu didorong dan lebih dipercepat lagi penangannya.

Data yang diumumkan FAO tahun 2001 saja menyatakan bahwa negara-negara berkembang berpotensi kehilangan 25 persen dari stok sumber daya ikannya akibat IUU Fishing. Indonesia yang pada saat itu memiliki sumber daya ikan hingga sebesar 6.5 juta ton per tahun sehingga perhitungan angka kerugian yang hilang adalah seperempat dari jumlah atau sebesar 1.6 juta ton. Apabila diasumsikan harga jual ikan di pasar internasional rata-rata 2 dollar AS per kilogram, maka kerugian pada saat itu juga diperkirakan mencapai 3.2 miliar dolar AS atau setara Rp 30 Triliun.

Namun pada saat ini, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau disingkat Ditjen PSDKP KKP melakukan kajian yang menyatakan bahwa total kerugian negara per tahun dapat dihitung dari hilangnya potensi sumber daya ikan yang ditangkap secara *illegal* dikalikan indeks investasi bidang perikanan di Indonesia ditambah dengan kerugian terkait ketenagakerjaan. Maka, Ditjen PSDKP mengemukakan bahwa hasil dari perhitungan tersebut mencapai Rp 101 triliun. Pemerintah dinilai kehilangan nilai ekonomis dari ikan yang dicuri, Pungutan Hasil Perikanan (PHP) yang hilang, subsidi BBM yang dinikmati kapal perikanan yang tidak berhak, Unit Pengolahan Ikan (UPI) kekurangan pasokan bahan baku, sehingga melemahkan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk perikanan, serta mata pencaharian nelayan skala kecil yang kalah bersaing dengan kapal asing.

Selain itu, terdapat pula aspek kerugian lainnya yaitu, dari aspek ekologis antara lain kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya, yang disebabkan oleh penggunaan alat penangkap ikan dan atau alat bantu ikan (API/ABPI) yang tidak ramah lingkungan. Dia juga menjelaskan bahwa IUU Fishing merupakan salah satu penyebab kapasitas UPI yang sudah dibangun hanya termanfaatkan sekitar 30-50. Disamping itu, dia juga menjelaskan praktek IUU Fishing menyebabkan kesulitan bagi otoritas pengelolaan perikanan untuk mendapatkan data potensi sumber daya perikanan untuk mendapatkan data potensi sumber daya perikanan yang akurat, untuk mengatur kuota pemanfaatan sumber daya perikanan. Dia berpendapat bahwa kerugian lain yang tidak kalah penting adalah menimbulkan citra negatif bangsa Indonesia, karena Indonesia dianggap tidak mampu mengelola sumber daya kelautan dan perikananannya dengan baik.

Berdasarkan data KKP, sampai dengan tahun 2014 jumlah kapal pengawas perikanan yang dimiliki institusi tersebut adalah sebanyak 27 unit. Pada tahun 2012 hari operasional pengawasan adalah sebanyak 180 hari pelayaran, sedangkan pada 2013 hari operasional menurun menjadi 115 hari pelayaran. Sementara jumlah kapal yang diperiksa juga menurun dari 4.326 Unit kapal pada 2012 menjadi 3.871 kapal.

Pencegahan illegal fishing sangat sulit dilakukan karena berbagai hal. Di antaranya penjagaan perbatasan laut yang kurang optimal. Selain itu, jaringan illegal fishing juga bekerja dengan sangat rapi. Salah satu modus illegal fishing ini adalah dengan memanfaatkan kelengahan aparat. Manipulasi izin kapal yang tidak sesuai dan transaksi di laut lepas oleh nelayan asing juga termasuk faktor terjadinya illegal

fishing. Menurut Susi Pudjiastuti yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ke – 6 Republik Indonesia, lemahnya sistem penegakan hukum yang terjadi menjadikan Indonesia lahan bagi nelayan-nelayan asing untuk berburu ikan di wilayah Indonesia. Kapal-kapal dari Negara tetangga dan termasuk dalam anggota ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina, Myanmar, Kamboja, Tiongkok, Korea, Panama, dan Taiwan menjadikan lahan Indonesia target sasaran untuk menangkap ikan.

### **Rumusan Masalah**

Mengapa Kementerian Kelautan Indonesia melakukan tindakan keras kepada nelayan Malaysia dalam kasus pencurian ikan di perairan Natuna ?

### **Kerangka Teori**

#### **1. Konsep Kepentingan Nasional**

**Morgenthau**, yang intinya menjelaskan bahwa kepentingan nasional meliputi identitas ekonomi, identitas politik, identitas teritorial, dan identitas sejarah.

#### **2. Konsep Keamanan Maritim**

**Barry Buzan**, inti dari pemikirannya adalah untuk menjaga keamanan maritim sebuah negara. Dibutuhkan landasan hukum dan penegakkan hukum yang tepat dan diatur secara resmi oleh Undang-Undang Negara tersebut.

## **Pembahasan**

### **1. Stabilitas Ekonomi**

Stabilitas Ekonomi Indonesia dalam hal perikanan menjadi terganggu karena adanya masalah *Illegal Fishing*. Penangkapan ikan secara *illegal* itu tidak hanya merugikan negara secara finansial, akan tetapi juga ikut menurunkan secara produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, di samping telah mengancam sumber daya perikanan kelautan. Selain itu, banyak kapal ikan asing yang ikut memanfaatkan subsidi bahan bakar minyak dan membayar pungutan perikanan dengan tarif kapal Indonesia.

Untuk mengatasi Stabilitas Ekonomi Indonesia Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia membangun perikanan berkelanjutan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangani perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi perairan, pembangunan pulau-pulau kecil, produksi garam, pemanfaatan benda-benda berharga dari kapal tenggelam, serta pengembangan sumber daya alam non konvensional di wilayah pesisir dan samudera.

### **2. Klaim Zona Ekonomi Eksklusif**

Hak berdaulat Indonesia ada pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen. ZEE adalah kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar. Di kawasan ZEE ini, Indonesia berhak untuk memanfaatkan segala

potensi sumber daya alam yang ada, termasuk perikanan. Adapun Landasan Kontinen merupakan wilayah dasar laut dan juga tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai di luar laut teritorial hingga kedalaman 200 meter atau lebih, sepanjang kedalaman kolom air laut di atasnya masih memungkinkan untuk dieksplorasi dan dieksploitasi. Memang di wilayah tersebut adalah wilayah laut lepas, tidak dimiliki negara. Tetapi sumber daya alam yang di dalam Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen diberikan kepada negara pantai. Di situlah kemudian Indonesia mengelola sumber daya alam yang ada. Apabila terdapat kapal negara lain yang ingin mengambil ikan di situ, kapal tersebut harus meminta izin pada Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, menggarisbawahi tentang *traditional fishing zone* atau yang biasa disebut wilayah tradisional penangkapan ikan, bahwa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, tidak mengetahui dan mengakui *traditional fishing zone* kecuali di satu wilayah yang memang sudah ditandatangani bersama di Selat Malaka dengan Pemerintah Malaysia

### **3. Penegakkan Hukum *IUU Fishing* di Indonesia**

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan melalui proses peradilan pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHAP), dimana setiap bentuk tindak pidana yang terjadi ditangani melalui tahapan Pre Ajudikasi, Ajudikasi, dan Post Ajudikasi.

Pre Ajudikasi, pada tahapan ini Lembaga atau Instansi penegak hukum yang terlibat secara langsung yaitu, penyidik (Polisi, Angkatan Laut, dan Penyidik PNS) serta jaksa (kejaksaan). Penegak hukum melakukan suatu tindakan berdasarkan informasi maupun laporan mengenai adanya suatu tindak pidana *Illegal Fishing* namun, tidak jarang pula adanya tindakan langsung oleh Kepolisian maupun Angkatan Laut atas temuan dari Intelegen mereka sendiri, seperti sering dilakukanya Gelar Patroli Keamanan Laut tersebut. Selanjutnya, yang akan diproses pada tahapan berikutnya, tidak akan berjalan atau dilakukan secara optimal tanpa adanya koordinasi yang utuh dan menyeluruh dari berbagai lembaga penegak hukum atau *Integreted Criminal Justice System (ICSJ)*.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah pada tanggal 19 Oktober 2015, telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *illegal* atau *Illegal Fishing*. Satgas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Presiden tersebut bertugas untuk mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakkan hukum dalam upaya pemberantasan penangkap ikan secara *illegal* dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi milik Kementerian Kelautan dan

Perikanan, TNI AL, Polri, Kejaksaan Agung, Bakamla, SKK Migas, PT Pertamina dan insitusi terkait.

#### **4. Tujuan Indonesia dalam membentuk Poros Maritim Dunia**

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menurut Presiden Jokowi, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektifitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim.

Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektifitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi *biodiversity*, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam pemerintahan Presiden Jokowi guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

#### **Kesimpulan**

Indonesia, dalam hal ini lebih tepatnya adalah Natuna mempunyai posisi strategis dalam perairan dunia. Karena merupakan jalur lalu lintas pelayaran internasional, tengah menghadapi kasus atau persoalan yang sangat merugikan terhadap keberlangsungan hidup Indonesia yaitu kasus *Illegal Fishing*.

Sejak digagasnya “Deklarasi Djuanda”, Indonesia menjadi satu kesatuan. Dilanjutkan pada Konvensi Hukum Laut Internasional atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982, yang menambah luas wilayah Indonesia.

Ditambah lagi dengan adanya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dimana negara di dunia, termasuk Indonesia, telah menandatangani Konvensi PBB tersebut. Dalam konvensi ini memuat 9 buah pasal mengenai perihal ketentuan tentang prinsip “Negara Kepulauan”. Salah satu pasal dalam prinsip Negara Kepulauan tersebut menyatakan bahwa laut bukan sebagai alat pemisah, melainkan sebagai alat yang menyatukan pulau-pulau antara satu dengan lainnya.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, menggarisbawahi tentang *traditional fishing zone* atau yang biasa disebut wilayah tradisional penangkapan ikan, bahwa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, tidak mengetahui dan mengakui *traditional fishing zone* kecuali di satu wilayah yang memang sudah ditandatangani bersama di Selat Malaka dengan Pemerintah Malaysia.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menurut Presiden Jokowi, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim.



Berdasarkan penelitian yang telah ditulis oleh penulis dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia era Presiden Joko Widodo serius untuk menangani kasus pencurian ikan atau *illegal fishing*, menjaga kedaulatan teritorial Indonesia, menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Pasalnya jumlah kerugian yang didapat oleh Indonesia sangatlah besar dan berdampak pada perekonomian Indonesia, dan juga menjaga identitas Indonesia bahwa, Indonesia bukanlah Negara yang lemah akan penindakkan hukum di mata dunia Internasional. Selain itu, rencana Presiden Joko Widodo untuk membuat Indonesia menjadi poros maritim dunia menjadi salah satu faktor mengapa Indonesia sangat serius dalam menangani kasus ini.

### **Daftar Pustaka**

Atje Misbach Muhijiddin. (1993). *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing*. Bandung: Alumni.

Briggs H.W. (1966). *The Law Of Nations: Cases, Documents, and Notes*. New York: Second Edition, Appleton Century-Crofts, Inc.

Buzan. B. (1991). *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*. Great Britain: Wheat Sheaf books LTD.

Dam. Syamsummar. (2010). *Politik Kelautan*. Jakarta: Bumi Aksara.

I wayan Parthiana. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.

Kusumaatmadja. M. (1962). *Masalah Lebar Laut Teritorial Pada Konferensi Konferensi Hukum Laut di Jenewa 1958 dan 1960*. Bandung: PT. Penerbitan Universitas.

Mas'Oed. M. (1989). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: Ip3es.

Morgenthau dikutip dalam T.A Coulombis dan J.H Wolfe. (1986) *Introduction to International Relations*. New Jersey: Prentice-Hall.

Jurnal Konsep Keamanan Maritim. Vol. 13 No. 1, Juli 2009 Barry Buzan.

Dikutip dari Makmur Keliat. Hlm. 114-118